



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa masih banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat dijadikan pendapatan karena belum termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu menambahkan obyek retribusi yang menjadi sumber pendapatan kedalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 untuk menjadi dasar pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - d. bahwa dengan adanya penambahan beberapa obyek retribusi dan dengan adanya perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 336);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.4.027.18

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No	Jenis Produksi	Tarif
A.	KELOMPOK TERNAK	
1	Benih Ikan : - Umur Ikan 2 minggu - Umur Ikan 3-4 minggu - Umur Ikan 1 bulan keatas	Rp300,00/ekor Rp700,00/ekor Rp1.000,00/ekor
2	Benih Padi : - Gabah	Rp1.000,00/kg
3	Benih Padi Unggul Berlabel : - Label Biru	Rp10.000,00/kg
4	Kebun Buah-buahan : - Rambutan - Durian - Jeruk - Naga Merah - Naga Putih - Lengkeng	Rp1.500,00/kg Rp7.000,00/kg Rp5.000,00/kg Rp15.000,00/kg Rp10.000,00/kg Rp20.000,00/kg
5	Penjualan Benur di Balai Benur	Rp5,00/ekor
6	Durian : - Tinggi 25 cm-40 cm - Tinggi 40 cm keatas	Rp20.000,00/pohon Rp25.000,00/pohon
7	Rambutan : - Tinggi 25 cm-40 cm - 40 cm keatas	Rp15.000,00/pohon Rp25.000,00/pohon
8	Jeruk : - Tinggi > 35 - Mata Entris	Rp10.000,00/pohon Rp1.000,00/mata entris
9	Naga Merah dan Putih : - Panjang 40-50 cm	Rp5.000,00/pohon
10	Lengkeng - Tinggi > 35	Rp30.000,00/pohon
11	Ayam Buras Unggul : - Bibit umur 1-2 hari - Bibit umur 3-29 hari - Bibit umur 1 bulan keatas - Umur 2 bulan keatas - Umur 3-4 bulan keatas : - Jantan - Betina	Rp3.750,00/ekor Rp15.000,00/ekor Rp20.000,00/ekor Rp25.000,00/ekor Rp35.000,00/kg Rp35.000,00/kg

12	- Afkir/potong Telur ayam buras :	Rp35.000,00/kg
	- Telur tetas	Rp2.000,00/butir
	- Telur konsumsi	Rp1.500,00/butir
13	Ayam Ras Petelur :	
	- DOC	Rp7.500,00/ekor
	- Grower	Rp65.000,00/ekor
	- Afkir	Rp50.000,00/ekor
14	Ayam Ras Potong :	
	- DOC	Rp7.000,00/ekor
	- Finisher	Rp45.000,00/kg
15	Itik :	
	- Bibit umur 1-2 hari	Rp4.000,00/ekor
	- Bibit umur 3-29 hari	Rp15.000,00/ekor
	- Bibit umur 1-2 bulan	Rp20.000,00/ekor
	- Umur 2 -3 bulan	Rp25.000,00/ekor
	- Umur 3-4 bulan keatas :	
	- Jantan	Rp35.000,00/ekor
	- Betina	Rp30.000,00/ekor
	- Umur 4 bulan keatas :	
	- Jantan	Rp40.000,00/ekor
	- Betina	Rp35.000,00/ekor
	- Itik afkir :	
	- Jantan	Rp35.000,00/kg
	- Betina	Rp35.000,00/kg
16	Telur itik :	
	- Telur tetas	Rp2.500,00/butir
	- Telur konsumsi	Rp1.500,00/butir
17	Burung puyuh :	
	- 1 - 5 hari	Rp3.500,00/ekor
	- Afkir	Rp15.000,00/ekor
18	Burung Dara :	
	- 1 hari – 1 bulan	Rp10.000,00/ekor
	- 1 bulan – 3 bulan	Rp15.000,00/ekor
	- Dewasa	Rp20.000,00/ekor
19	Kambing Lokal :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp800.000,00/ekor
	- Betina	Rp600.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp1.300.000,00/ekor
	- Betina	Rp1.000.000,00/ekor
	- Afkir	
	- Jantan	Rp1.300.000,00/ekor
	- Betina	Rp1.000.000,00/ekor
20	Kambing PE	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp1.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp800.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp1.500.000,00/ekor

	- Betina	Rp1.200.000,00/ekor
	- Afkir	
	- Jantan	Rp1.500.000,00/ekor
	- Betina	Rp1.200.000,00/ekor
21	Sapi Bali/Lokal	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp6.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp4.500.000,00/ekor
	-Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp6.500.000,00/ekor
	-Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp9.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp8.000.000,00/ekor
	-Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp11.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp8.000.000,00/ekor
22	Sapi Persilangan (Kawin Suntik)	
	-Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp8.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp6.000.000,00/ekor
	-Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp11.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp8.000.000,00/ekor
	-Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp16.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp12.000.000,00/ekor
	-Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp20.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp15.000.000,00/ekor
23	Kerbau Lokal	
	-Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp6.000.000,00/ekor
	-Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp9.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp7.500.000,00/ekor
	-Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp15.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp13.000.000,00/ekor
	-Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp18.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp16.000.000,00/ekor
24	Kuda	
	-Umur 6-12 bulan	Rp5.000.000,000/ekor
	-Umur 12-24 bulan	
	- Jantan	Rp6.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp5.500.000,00/ekor
	-Umur diatas 2 tahun	
	- Jantan	Rp7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp6.500.000,00/ekor

25	<p>Babi</p> <p>-Umur 2-3 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina <p>- Umur 4-6 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina <p>-Umur 6-8 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina <p>-Umur 1-1,5 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina <p>-Umur 1,5 tahun keatas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jantan - Betina 	<p>Rp500.000,00/ekor</p> <p>Rp400.000,00/ekor</p> <p>Rp700.000,00/ekor</p> <p>Rp600.000,00/ekor</p> <p>Rp800.000,00/ekor</p> <p>Rp700.000,00/ekor</p> <p>Rp2.000.000,00/ekor</p> <p>Rp1.800.000,00/ekor</p> <p>Rp2.500.000,00/ekor</p> <p>Rp2.000.000,00/ekor</p>
B.	KELOMPOK BAHAN MAKANAN TERNAK	
1.	Jagung	
	- Butiran	Rp3.000,00/kg
	- Giling	Rp4.000,00/kg
2.	Dedak Halus	Rp3.500,00/kg
3.	Tepung Ikan	Rp11.000,00/kg
4.	Bungkil Kelapa	Rp3.500,00/kg
5.	Konsentrat	Rp9.000,00/kg
6.	Pellet/pakan ayam butiran kasar	Rp9.000,00/kg
7.	Pellet/ pakan ayam butiran halus	Rp9.000,00/kg



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI